



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 001/PS.REG/71.7102/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Minahasa telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Alfian Kiay Demak
- b. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Minahasa
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Kampung Jawa Lingkungan VI Kecamatan Tondano Utara
- a. Nama : Sufari Thayeb
- b. Pekerjaan : Sopir/Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Minahasa
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Kampung Jawa Lingkungan VI Kecamatan Tondano Utara



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 18 Agustus Tahun 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa. yang berkedudukan di Tondano, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71.7102/VIII/2023 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa Pemohon bersedia untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengajuan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 yaitu dengan melakukan perubahan pada dokumen yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa berdasarkan permohonan dari pemohon dalam petitum angka 2 yaitu agar membatalkan Keputusan Ketua KPU Minahasa nomor 345 tahun 2023 tentang Daftar Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa untuk menetapkan keputusan yang memuat nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) sebagai berikut: 1. Suprayitno Saikun dan 2. Putri Juliana Thayeb, maka disepakati pemohon menyampaikan perbaikan dokumen melalui aplikasi Silon dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memasukan dokumen yang akan diatur penjadwalan sesuai dengan keputusan atau surat pendelegasian kewenangan dari KPU RI;
4. Bahwa kesepakatan Mediasi ini tidak secara serta-merta untuk kedua nama calon legislatif tadi dinyatakan memenuhi syarat, sehingga KPU Kabupaten Minahasa akan tetap melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Lord Arthur C.E. Malonda, 2) Donny Ronald Lumingas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) Lord Arthur C.E. Malonda, 2) Donny Ronald Lumingas masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Minahasa dan dibantu oleh Nick E. Kusen sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi

Bawaslu Kabupaten Minahasa,

Anggota Majelis

Ketua Majelis


ttd.

ttd.

Donny Ronald Lumingas

Lord A.Ch.E. Malonda

Sekretaris



Nick E. Kusen

NIP.1984062320090210002



Jl. Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano Utara, Kode Pos 956511

BERITA ACARA MEDIASI

Nomor Register : 001/PS.REG/71.7102/VIII/2023

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melaksanakan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dipimpin oleh:

Pimpinan Mediasi : Lord Arthur C. E. Malonda

Pimpinan Mediasi : Donny Ronald Lumingas

yang dihadiri oleh,

1. Pemohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

a. Sufari Thayeb/ Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Minahasa

2. Termohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Bahwa pada mediasi yang telah dilakukan Para Pihak telah dicapai kesepakatan dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengajuan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 yaitu dengan melakukan perubahan pada dokumen yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa berdasarkan permohonan dari pemohon dalam petitum angka 2 yaitu agar membatalkan Keputusan Ketua KPU Minahasa nomor 345 tahun 2023 tentang Daftar Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa untuk menetapkan keputusan yang memuat nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) sebagai berikut: 1. Suprayitno Saikun dan 2. Putri Juliana Thayeb, maka disepakati pemohon menyampaikan perbaikan dokumen melalui aplikasi Silon dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memasukan dokumen yang akan diatur penjadwalan sesuai dengan keputusan atau surat pendelegasian kewenangan dari KPU RI;


4. Bahwa kesepakatan Mediasi ini tidak secara serta-merta untuk kedua nama calon legislative tadi dinyatakan memenuhi syarat, sehingga KPU Minahasa akan tetap melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada.

masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh hasil kesepakatan tersebut.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Pimpinan Mediasi




Lord Arthur C.E. Malonda



Donny Ronald Lumingas


Sekretaris,



Nick E. Kusen, ST


NIP.198406232009021002

Pemohon,




SUFARI THAYEB


Termohon,




Rendy U. J. Suawa



LIDYA MALONDA



Kijali Surotirojo



Aprila Ph. Regar